



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

DAN

**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH
DAN D.I YOGYAKARTA UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN
(UP3) TEGAL**

TENTANG

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN,
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DAN PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 01 TAHUN 2020

Nomor : 0001.MoU/AGA.04.01/B03060000/2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh (06-01-2020) bertempat di Kabupaten Tegal, oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No.

PLN		PEMKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten

1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.





II. MOSES ALLO

: Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor 0005.Sku/SDM.08.01/DJTY/2019, tanggal 21 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal yang berkedudukan di Jalan Pemuda No 9 Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa ketenagalistrikan yang meliputi wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemasang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

PLN		PEMKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten
			





1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur mekanisme Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Tegal.

PLN		PEMKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten
			

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya mekanisme yang akuntabel dalam Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Tegal.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah mekanisme pemungutan, penyetoran pajak penerangan jalan, pembayaran rekening listrik pemerintah daerah dan pengelolaan penerangan jalan umum.

PASAL 3





PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data yang bersifat rahasia sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Kesepakatan Bersama ini, kecuali

PLN		PEMKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten
			

ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan PARA PIHAK dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak/sudah menjadi milik umum.

PASAL 5
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam tambahan Kesepakatan Bersama (**addendum**) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU





Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun (satu tahun) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KOMITMEN DAN BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama;
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagian atau seluruhnya, PARA PIHAK akan melakukan peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam melakukan peninjauan kembali Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sedapat mungkin tidak merugikan peserta pengembangan komoditas bahan pangan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;

PLN		PEMKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten
			

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU





Jabatan : Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
 Alamat : Jl. RA Kartini Nomor 1 Slawi
 Nomor Telepon : (0283) 4562619
 Email : dishub@tegalkab.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Tegal
 Alamat : Jl. DR Soetomo Nomor 1 Slawi
 Nomor Telepon : (0283) 492202
 Email :

Jabatan : Kepala Bidang P2OP Bapenda Kabupaten Tegal
 Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi
 Nomor Telepon : (0283) 6198525
 Email :

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
 Alamat : Jalan Pemuda No 9, Tegal
 Nomor Telepon : 082160365464
 Email : cecep.satria@pln.co.id

PLN		PEMKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten
			

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


METERAI TEMPEL
0858FAH1318980002
6000
ENAM RIBURUPIAH
MOSES ALLO

PIHAK KESATU


BUPATI
TEGA
UMI AZIZAH

PLN		PEMEKAB	
Manajer Transaksi Energi	Manajer Pemasaran Pelayanan Pelanggan	Sekda	Asisten
I	Wk	L	e